



BUPATI BLORA

Blora, 12 Maret 2019

Kepada Yth. :

Kepala Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

di -

B L O R A

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/873/2019

TENTANG,

LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON-PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Sehubungan masih terdapat perangkat daerah yang mengangkat pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 telah dinyatakan bahwa ***"Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"***.
2. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dinyatakan bahwa ***"PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN"*** dan pada Pasal 96 ayat (2) dinyatakan pula bahwa ***"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK"***.

3. sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan kembali bahwa:

- a. Pejabat di lingkungan perangkat daerah ***dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan non-PPPK***;
- b. Pejabat di lingkungan perangkat daerah yang masih mengangkat pegawai non-PNS dan non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Jawa Tengah.